

Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

pa-pringsewu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

Layanan Produk Pengadilan Pringsewu

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri pihak bersangkutan (KTP, SIM dll)
2. Hanya dapat diambil oleh yang bersangkutan langsung
3. Apabila diambil oleh Kuasa Hukumnya harus melampirkan Surat Kuasa Khusus, fotocopy KTP (principal) atau identitas lain dan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah
4. Apabila dikuasakan kepada keluarga yang mempunyai hubungan darah, harus melampirkan: Surat Kuasa Asli; Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan darah; KTP Pemberi Kuasa; KTP Penerima Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Malang (Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Mengambil nomor antrian menuju loket Pengambilan Produk Pengadilan
3. Petugas akan memeriksa dan memasukkan data diri pihak secara digital melalui aplikasi SIPP
4. Membayar PNPB Pengambilan Akta Cerai/salinan Putusan/salinan Penetapan pada loket kasir
5. Petugas akan mengambil Produk Pengadilan
6. Penyerahan Akta Cerai/salinan Putusan/salinan Penetapan hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
7. Pastikan produk yang Anda ambil, telah sesuai dengan data pihak serta ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang
8. Setiap penyerahan Akta Cerai/salinan Putusan/salinan Penetapan, akan dilakukan dengan bukti penyerahan berupa tanda terima dan diinput pada aplikasi SIPP saat penyerahan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

pa-pringsewu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya
Pringsewu

1. Biaya PNBPN sesuai produk yang akan didapatkan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN Akta Cerai sebesar Rp. 10.000
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN salinan Putusan sebesar Rp. 10.000 dan Rp. 500/lembar.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN salinan Penetapan sebesar Rp. 10.000 dan Rp. 500/lembar.

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai, Penetapan, Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Pringsewu dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pringsewu